



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT) DPR RI  
TANGGAL 25 MEI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 8 (delapan).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 25 Mei 2016.
P u k u l	: 15.40 WIB s/d 17.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Menerima masukan /tanggapan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tentang Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 43 orang, izin 15 orang dari 73 orang Anggota. - Pimpinan BURT

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Pimpinan BURT untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Pengantar Raat Pimpinan Badan Legislasi terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan DPR tentang Keprotokolan berdasarkan surat dari pimpinan BURT DPR Nomor PW/14624/DPR-RI/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 untuk menerjemahkan ketentuan Pasal 80 huruf g dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Pengaturan mengenai keprotokolan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Pengaturan ini ditujukan bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan tokoh masyarakat. Adapun ruang lingkup dari UU keprotokolan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Pengaturan ruang lingkup tersebut diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
3. Sejalan dengan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Keprotokolan, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang hak anggota DPR untuk mendapatkan hak protokoler sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 huruf g dan Pasal 225 yang dilaksanakan berdasarkan UU keprotokolan.
4. Namun demikian, hal lain diluar keprotokolan diatur dalam Pasal 192 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan mengatur selain hak protokoler, anggota DPR juga mendapatkan fasilitas pengaturan di bandara, paspor diplomatik, dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus.
5. Berkaitan dengan fasilitas pengaturan di bandara dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus serta hak protokoler diplomatik, paspor dan visa diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan Pasal 219 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib bukan termasuk hak protokoler sebagaimana dimaksud dalam UU Keprotokolan.
6. Terkait dengan pemberian fasilitas pengaturan di bandara dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus, hal ini dapat diperoleh melalui *Memorandum Of Understanding* (MOU)/Nota Kesepahaman Sekretariat Jenderal DPR dengan pihak-pihak yang terkait (PT. Angkasa Pura 1 dan 2, serta Kepolisian Republik Indonesia). Adapun hak protokoler diplomatik, paspor dan visa diplomatik tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
7. Mengingat hal tersebut di atas, hal utama yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari BURT DPR, adalah: Apakah ruang lingkup Peraturan DPR tentang Keprotokolan disesuaikan dengan UU Keprotokolan atau mengatur juga hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 192 dan Pasal 219 Peraturan DPR tentang Tata Tertib?

B. Pimpinan BURT memberikan masukan/tanggapan mengenai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI, sebagai berikut :

1. Mengingat tugas konstitusional dan diplomatik Anggota DPR RI membuat Anggota banyak keluar daerah maupun luar negeri.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, bandara udara merupakan salah satu tempat yang perlu dipersiapkan bagi Anggota DPR RI, dan untuk itu pelayanan protokoler bagi Anggota DPR selama di bandara perlu .
3. Berdasarkan hal tersebut, kiranya dapat menjadi dasar dan perlu disusun Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR yang dapat diterapkan di seluruh bandara di Indonesia.
4. Tujuan peraturan ini adalah untuk memudahkan Anggota DPR selama di bandara maupun Stasiun Kereta Api, mengingat padatny jadwal setiap Anggota.
5. Saat ini, beberapa Bandara Udara di Indonesia telah memberikan pelayanan kepada Anggota DPR berdasarkan kerjasama yang dilakukan antara pihak bandara dengan kesekjenan DPR RI.
6. Kiranya Setjen DPR RI dapat melakukan sosialisasi kepada Anggota DPR terkait dengan prosedur pelayanan yang dapat diterima pada saat di bandara dan menginformasikan bandara mana saja yang telah bekerjasama.
7. Terkait dengan nomor khusus kendaraan, BURT belum dapat merealisasikan hal tersebut, namun demikian kiranya tanda/lambang yang sudah diterima oleh setiap Anggota DPR sudah dapat memadai dan akan mendapatkan perlakuan khusus percepatan pada saat di jalan raya.
8. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Rapat, bahwa terkait dengan paspor dan visa diplomatik untuk Anggota masih terhalang oleh ketentuan undang-undang tentang keimigrasian yang menyebutkan bahwa Anggota tidak DPR dapat memiliki paspor dan visa diplomatik.

C. Tanggapan Anggota terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI sebagai berikut :

1. Tujuan peraturan ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan Anggota DPR dalam melakukan kunjungan, baik yang dilakukan secara bersama-sama/rombongan ataupun secara perseorangan
2. Kiranya BURT dan Setjen DPR RI dapat menambah bandara di Indonesia yang dapat memberikan pelayanan protokoler bagi Anggota DPR RI melalui kerjasama/Nota Kesepahaman.
3. Diusulkan agar Anggota DPR juga mendapatkan pelayanan dan kemudahan dalam menggunakan transportasi kereta api. Mengusulkan untuk dapat diberikan kemudahan bagi anggota yang menggunakan kereta api.
4. Terkait dengan tata cara tempat dalam acara kenegaraan, kiranya terdapat koordinasi antara kesekretariatan jenderal DPR RI dengan Pemerintah

- Daerah agar menempatkan undangan dari DPR RI sesuai dengan jabatannya sebagai Pejabat Negara.
5. Diharapkan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI tidak memuat ketentuan yang berlebihan, namun sesuai dengan proporsional sebagai Pejabat Negara.
  6. Dalam hal protokoler yang terkait dengan pengawalan, hal tersebut sewaktu-waktu diperlukan khususnya untuk kunjungan yang dilakukan secara bersama-sama/rombongan agar dapat mempercepat perjalanan dan kegiatan Anggota DPR RI.
  7. BURT diharapkan dapat segera memproses permintaan paspor hitam/diplomatik bagi seluruh Anggota DPR dengan mencari jalan keluar terkait ketentuan Pasal 37 PP Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
  8. Dengan adanya paspor diplomatik tersebut, maka Anggota DPR yang melaksanakan tugas diplomatik mendapatkan perlakuan dan protokoler yang sesuai dengan jabatannya.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI yang ditugaskan oleh BURT berisi ketentuan terkait dengan pelayanan protokoler di bandara udara.
2. BURT dan kesekjenan DPR RI akan menambahkan daftar kerjasama dengan bandara udara yang ada di Indonesia untuk dapat memberikan pelayanan protokoler.
3. Permintaan Paspor Hitam/diplomatik masih terbentur dengan ketentuan Pasal 37 PP Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan akan dicarikan solusinya.

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB

Jakarta, 25 Mei 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.  
NIP.19650428 199603 1 001